



# YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

## Universitas Pakuan

*Unggul, Mandiri & Berkarakter*



Jalan Pakuan No. 1 Bogor, Jawa Barat 16143, Telp. (0251) 8312206  
<http://www.unpak.ac.id> email: [rektorat@unpak.ac.id](mailto:rektorat@unpak.ac.id)

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN NOMOR: 32 / KEP/REK/X/2025

#### Tentang: PEDOMAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A UNIVERSITAS PAKUAN

#### REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A di lingkungan Universitas Pakuan, mekanisme penyelenggaraan RPL berlandaskan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
- b. bahwa Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A Universitas Pakuan dibuat sebagai acuan dalam penyelenggaraan rekognisi hasil belajar di masa lampau dengan hasil belajar formal pada Program Studi penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau di lingkungan Universitas Pakuan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A Universitas Pakuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
8. Statuta....

8. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2024;
9. Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 82/KEP/YPS/V/2022 tanggal 31 Mei 2022, tentang Pengangkatan Prof. Dr.rer.pol. Ir. H. Didik Notosoedjono, M.Sc. Sebagai Rektor Universitas Pakuan masa bakti 2022-2027;
10. Keputusan Rektor Nomor 40/KEP/REK/V/2023 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Universitas Pakuan;
11. Keputusan Rektor Universitas Pakuan Nomor 82/KEP/REK/VIII/2023 tentang Sistem Pendidikan di Universitas Pakuan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Pakuan pada tanggal 1 Oktober 2025.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A Universitas Pakuan sebagai acuan bagi Program Studi yang akan menyelenggarakan program RPL Tipe A;
- Kedua : Pedoman ini akan diadakan perubahan/perbaikan seiring bertambahnya Program Studi penyelenggara program RPL Tipe A;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya bila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 14 Oktober 2025

Rektor



**Prof. Dr. rer.pol. Ir. Didik Notosudjono, M.Sc.**

**IPU., ASEAN Eng., APEC Eng.**

NIP. 19600924 198512 1 001

**Tembusan:**

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Para Dekan;
4. Yth. Para Kepala Biro
5. Yth. Para Ketua Program Studi;  
di lingkungan Universitas Pakuan